

Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta
Bali Dwipa University
rbp.prabu@gmail.com

Abstract

The rule of law is not only subject to the rule of law, but also includes ethical (moral) values, good norms in this case contained in the law or as a civilization that lives in society for the public interest which has an impact on society. There is equality before the law, in this case everyone regardless of their position and class in society is subject to the same law. Likewise, state functionaries are subject to the same laws as those that apply to ordinary people. Law which is a series of regulations and or laws and regulations that give birth to state institutions and or government agencies that have their respective authorities granted by the laws and regulations, where such authority and power cannot be used outside the legal corridor. This is because it must be subject to the principle of equality before the law. Based on this, it is worth understanding the correlation between the theory of A.V. Dicey perspective of the rule of law in Indonesia on Pancasila and the Constitution.

Keywords: *Correlation, A.V. Dicey Theory, Rule of Law, Indonesia.*

1. Latar Belakang Masalah

Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa unsur antara lain semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.¹ Para pakar ilmu sosial yang mempunyai suatu minat berprofesional terhadap kata hukum tersebut mendapati kesukaran untuk menangkap esensi hukum dalam suatu bahasa yang sederhana. Menurut Emanuel Kant bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat.²

Bahwa aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan konsep negara hukum untuk bertindak atas nama kepentingan negara, ketertiban atau kepentingan umum yang bersifat positif pada kepentingan negara serta kepentingan umum yang berimbas kepada masyarakat. Peran asas-asas umum pemerintahan yang baik, peran etika jabatan publik, peran kontrol publik (langsung maupun melalui perwakilan), serta adanya ada jaminan hak rakyat untuk menggugat keputusan atau tindakan yang merugikan rakyat maka disanalah peran kekuasaan kehakiman yang independen, dan fair dalam mengambil suatu putusan.

Negara hukum bukan sekadar tunduk pada kaidah hukum, melainkan termasuk pula nilai-nilai etika (moral), norma-norma yang baik dalam hal ini yang terkandung dalam hukum atau sebagai peradaban yang hidup dalam masyarakat demi kepentingan umum yang berimbas kepada masyarakat.

Adanya suatu persamaan di hadapan hukum, dalam hal ini setiap orang tanpa memandang kedudukan dan kelasnya dalam masyarakat tunduk pada hukum yang sama. Demikian pula para fungsionaris negara, tunduk pada hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada rakyat biasa. Hukum yang merupakan suatu rangkaian peraturan dan atau peraturan perundang-undangan yang melahirkan lembaga-lembaga negara dan atau badan-badan pemerintahan yang memiliki kewenangan masing-masing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dimana kewenangan dan kekuasaan tersebut tidak dapat dipergunakan diluar koridor hukum hal ini karena wajib tunduk pada asas persamaan di hadapan

¹ Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, *Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 11.

² Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, hlm. 40.

hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan menganalisa Korelasi Teori A.V. Dicey Persepektif Negara Hukum di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Korelasi Teori A.V. Dicey Persepektif Negara Hukum di Indonesia ?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam hal ini yakni mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep³ yang berkaitan dengan Korelasi Teori A.V. Dicey Persepektif Negara Hukum di Indonesia

4. Landasan Teori

Teori A.V. Dicey

Negara Hukum menurut A.V. Dicey⁴ yakni antara lain :

- i. *“... that no man is punishable or can be law fully made to suffer in body or goods except for a distinct break of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, the rule of law is contrasted with every system of government based the exercise by persons in authority of wide, arbitrary, or discretionary power of constraint”*.⁵ (... bahwa, tidak seorangpun dapat secara hukum (akan) dikenakan penderitaan (hukuman), baik atas diri atau harta benda, kecuali dengan nyata (terbukti) melanggar hukum yang dibentuk sesuai dengan cara-cara pembentukan hukum yang umum di hadapan badan peradilan umum negara. Dalam makna ini, negara hukum itu merupakan kebalikan dari semua sistem pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang dengan kekuasaan yang luas, tidak terbatas, atau atas dasar diskresi).

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

⁴ A.V. Dicey, 1977, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, The MacMillan Press Ltd, London, hlm. 188.

⁵ Ibid.,

- ii. “... *that every man, what be his rank and condition, is subject to ordinary law of this realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*”.⁶ (... bahwa setiap orang, tanpa memandang kedudukan atau keadaannya, (semuanya) tunduk pada hukum umum negara dan bertanggung jawab pada yurisdiksi peradilan umum).
- iii. “... *that the general principles of the constitution ... are with us the result of judicial decision determining the rights of private persons in particular cases brought before the court; whereas under many foreign constitutions the security ... to the rights of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution*”.⁷ (... bahwa asas-asas umum konstitusi di negara kita (Inggris), dibentuk melalui (oleh) putusan-putusan badan peradilan yang menentukan hak orang perorang atas dasar kasus-kasus yang dibawa di hadapan pengadilan; di mana pada konstitusikonstitusi negara lain jaminan itu diberikan kepada individu sebagai hasil, atau muncul sebagai hasil dari asas-asas umum konstitusi).

Berdasarkan isi dari teori A.V. Dicey terkait negara hukum tersebut diatas, selanjutnya peneliti akan menganalisa apa makna inti dari teori A.V. Dicey terkait negara hukum tersebut yang dihubungkan dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

5. Hasil Penelitian

Korelasi Teori A.V. Dicey Persepektif Negara Hukum di Indonesia.

Bahwa setiap orang tanpa memandang kedudukan dan kelasnya dalam masyarakat tunduk pada hukum yang sama. Demikian pula para fungsionaris negara, tunduk pada hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada rakyat biasa. Hukum dalam hal ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang melahirkan lembaga-lembaga negara dan atau badan-

⁶ Ibid., hlm. 193.

⁷ Ibid., hlm. 195.

badan pemerintahan yang memiliki kewenangan masing-masing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dimana kewenangan dan kekuasaan tersebut tidak dapat dipergunakan diluar koridor hukum hal ini karena wajib tunduk pada asas persamaan di hadapan hukum.

Negara Hukum menurut A.V. Dicey⁸ yakni antara lain : “... *that no man is punishable or can be law fully made to suffer in body or goods except for a distinct break of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, the rule of law is contrasted with every system of government based the exercise by persons in authority of wide, arbitrary, or discretionary power of constraint*”.⁹ (... bahwa, tidak seorangpun dapat secara hukum (akan) dikenakan penderitaan (hukuman), baik atas diri atau harta benda, kecuali dengan nyata (terbukti) melanggar hukum yang dibentuk sesuai dengan cara-cara pembentukan hukum yang umum di hadapan badan peradilan umum negara. Dalam makna ini, negara hukum itu merupakan kebalikan dari semua sistem pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang dengan kekuasaan yang luas, tidak terbatas, atau atas dasar diskresi).

Selanjutnya “... *that every man, what be his rank and condition, is subject to ordinary law of this realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*”.¹⁰ (... bahwa setiap orang, tanpa memandang kedudukan atau keadaannya, (semuanya) tunduk pada hukum umum negara dan bertanggung jawab pada yurisdiksi peradilan umum). Selanjutnya “... *that the general principles of the constitution ... are with us the result of judicial decision determining the rights of private persons in particular cases brought before the court; whereas under many foreign constitutions the security ... to the rights of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution*”.¹¹ (... bahwa asas-asas umum konstitusi di negara kita (Inggris), dibentuk melalui (oleh) putusan-putusan badan peradilan yang menentukan hak orang perorang atas dasar kasus-kasus yang dibawa di hadapan pengadilan; di

⁸ Op.Cit., A.V. Dicey, 1977, hlm. 188.

⁹ Op.Cit., A.V. Dicey, 1977, hlm. 188.

¹⁰ Op.Cit., A.V. Dicey, 1977, hlm. 193.

¹¹ Op.Cit., A.V. Dicey, 1977, hlm. 195.

mana pada konstitusi negara lain jaminan itu diberikan kepada individu sebagai hasil, atau muncul sebagai hasil dari asas-asas umum konstitusi).

Inti rumusan Negara Hukum oleh A.V. Dicey tersebut diatas, dapat dipahami adanya Prinsip *Supremacy of law*. Prinsip *Supremacy of law* memiliki arti yaitu “tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik rakyat ataupun pemerintah, yang dimana keduanya harus tetap tunduk terhadap hukum”. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai media untuk membenarkan dan juga membatasi suatu kekuasaan, maka yang dapat dikatakan berkuasa, berdaulat, dan supreme adalah hukum itu sendiri.

Equality before the law merupakan prinsip yang memiliki arti bahwa semua warga negara dan juga pemerintah harus tunduk terhadap hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama. Prinsip ini dikemukakan oleh A.V Dicey dilatar belakangi oleh adanya suatu realita dimana terjadinya suatu kesenjangan dalam pemberian tindakan hukum atau kesadaran dalam mentaati suatu hukum yang berlaku yang terjadi antara warga negara Perancis dan juga pejabat negaranya sehingga terkesan diskriminatif. *Due process of law*, dimana dalam penerapan teori negara hukum disetiap negara yang menganutnya, maka asas legalitas (*Due process of law*) menjadi suatu syarat mutlak dalam melakukan segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus berdasarkan dari hukum yang berlaku.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹² Penjelasan makna Negara hukum tersebut sejalan dengan konsep dari A.V. Dicey yakni “... *that every man, what be his rank and condition, is subject to ordinary law of this realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*”.¹³ Terjemahan ... bahwa setiap orang, tanpa memandang kedudukan atau keadaannya, (semuanya) tunduk pada hukum umum negara dan bertanggung jawab pada yurisdiksi peradilan umum.

¹² Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

¹³ Op.Cit., A.V. Dicey, hlm. 193.

Korelasi teori A.V. Dicey persepektif negara hukum di Indonesia yakni dapat dipahami pada Pancasila yakni dengan adanya ketentuan hukum yang dibentuk pada akhirnya bertujuan menciptakan keadilan bagi masyarakatnya. Pandangan keadilan tersebut tertuju pada dasar negara Pancasila khususnya pada sila kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Selanjutnya pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2001 menempatkan ketentuan tentang negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Semula, prinsip negara hukum dimuat dalam Penjelasan Umum angka IV tentang “Sistem Pemerintahan Negara” dengan anak judul: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), selanjutnya dituliskan: “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

6. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa inti rumusan Negara Hukum oleh A.V. Dicey tersebut diatas, dapat dipahami adanya Prinsip *Supremacy of law* . Prinsip *Supremacy of law* memiliki arti yaitu “tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik rakyat ataupun pemerintah, yang dimana keduanya harus tetap tunduk terhadap hukum”. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai media untuk membenarkan dan juga membatasi suatu kekuasaan, maka yang dapat dikatakan berkuasa, berdaulat, dan supreme adalah hukum itu sendiri. Korelasi teori A.V. Dicey persepektif negara hukum di Indonesia yakni dapat dipahami pada Pancasila yakni dengan adanya ketentuan hukum yang dibentuk pada akhirnya bertujuan menciptakan keadilan bagi masyarakatnya. Pandangan keadilan tersebut tertuju pada dasar negara Pancasila khususnya pada sila kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Selanjutnya pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2001 menempatkan ketentuan tentang negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Semula, prinsip negara

hukum dimuat dalam Penjelasan Umum angka IV tentang “Sistem Pemerintahan Negara” dengan anak judul: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*).

7. Rekomendasi

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia pada dasarnya tidak menganut negara hukum yang statis, maka perlunya pemahaman oleh pemerintah dan masyarakat pentingnya pemahaman negara hukum yang dinamis, dalam hal ini selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan negara dan masyarakat haruslah dapat diantisipasi dan direspon serta dituangkan dalam konstitusi negara dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap undang-undang dasar negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku :

A.V. Dicey, 1977, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, The MacMillan Press Ltd, London.

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta.

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, *Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945